



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi, yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

I MADE LOPER, Tempat tanggal lahir Pecatu, 18 November 1964, Umur 57 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Treman, Jaga XVII, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut Pemohon I;

OLGA ARUPERES, Tempat tanggal lahir Sukur, 1 Oktober 1965, Umur 56 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Treman, Jaga XVII, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut Pemohon II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Anak, calon suami, orang tua Anak dan orang tua calon suami di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 12 November 2021 dibawah register permohonan Nomor: 229/Pdt.P/2021/PN Arm yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama; **ZEFANYA EBEN HAEZER IMADE** yang lahir di Treman pada tanggal 30 Juli 2003 sesuai kutipan Akta Kelahiran No.1385/DISP/2009, tertanggal 06 Agustus 2009;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **ZEFANYA EBEN HAEZER IMADE** dengan **CHRISTINA RAINTUNG**;
3. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna mengurus pernikahan anak Pemohon dan calon suami tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Istri telah membuat Surat Pengakuan Bersama.
5. Bahwa antara anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dengan **CHRISTINA RAINTUNG**, dan berencana untuk menikah. Karena calon istri Pemohon telah hamil.
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, pada waktu cucu Pemohon lahir, sudah memiliki status pernikahan yang sah menurut hukum.
7. Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan dispensasi nikah ini.

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikah kan anak Pemohon yang bernama **ZEFANYA EBEN HAEZER IMADE** dengan **CHRISTINA RAINTUNG**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir Para Pemohon, anak pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak, orangtua Anak (Pemohon), calon istri dan orang tua calon istri, terkait dengan risiko perkawinan yang mungkin terjadi yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui dan memahami risiko perkawinan tersebut, Anak, orangtua Anak (Pemohon), calon istri dan orang tua calon istri menyatakan tetap berkehendak untuk melangsungkan perkawinan, sehingga Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan permohonan dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam isi permohonan tersebut;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Stelly Kembuan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Zefanya Ebenhaezer Imade, lahir di Treman pada tanggal 30 Juli 2003 dan sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Christina Raintung berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah pacaran lama;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
2. Juliet R, Lengkong, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Zefanya Ebenhaezer Imade, lahir di Treman pada tanggal 30 Juli 2003 dan sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Christina Raintung berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah pacaran lama;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Arm



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama Zefanya Ebenhaezer Imade dan calon istrinya yang bernama Christina Raintung, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sudah selesai SMA;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah lama pacaran;
- Bahwa orang tua merestui hubungan kami dan kami siap lahir dan batin untuk menjadi suami istri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa merestui hubungan dan mengijinkan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lama pacaran dan kami orang tua kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan anak kami;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pada pokoknya Para Pemohon bermaksud untuk mengawinkan anak Para Pemohon dengan calon istri, namun oleh karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Pemohon meminta dispensasi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan ini dan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi, Hakim berpendapat oleh karena Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka Para Pemohon berhak mengajukan permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi, Anak, Para Pemohon, calon istri dan orangtua calon istri di persidangan diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Zefanya Ebenhaezer Imade, lahir di Treman pada tanggal 30 Juli 2003 dan sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Christina Raintung berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah pacaran lama;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keadaan dan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan mengenai alasan pengajuan dispensasi kawin sebagaimana diuraikan diatas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan anak di bawah umur hanya diperbolehkan atas dasar alasan yang mendesak, oleh karena ada begitu banyak resiko perkawinan yang akan dihadapi oleh Anak yaitu keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan Anak dan calon istri yaitu karena Anak dan calon istri telah lama berpacaran, Hakim berpendapat seharusnya Pemohon dan orangtua calon istri seharusnya menjadi pihak yang paling dekat dengan Anak dan calon istri yang masih dibawah umur yang mempunyai peranan dalam rangka pencegahan perkawinan anak di bawah umur dan memberikan pencerahan, pemahaman dan pengarahan kepada Anak agar Anak tidak salah dalam melangkah dan mengambil keputusan, dengan kata lain agar Anak dapat memahami pentingnya pendidikan sebagai bekal agar dapat menjalani masa depan yang baik;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua kedua belah pihak baik anak pemohon dan calon istrinya yang masih dibawah umur menginginkan pernikahan, namun Hakim berpendapat pelaksanaan sistem peradilan wajib untuk melindungi hak-hak Anak, salah satu diantaranya yaitu hak hidup dan tumbuh kembang Anak. Melalui perkawinan di usia dini, selain dapat mengakibatkan Anak tidak dapat mengecap wajib belajar 12 (dua belas) tahun, ditemui pula resiko belum siapnya organ reproduksi anak. Ketidaksiapan organ reproduksi anak tidak hanya membahayakan bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin tetapi pula anak yang berada dalam kandungan nantinya apabila kemudian dalam perkawinan tersebut Anak mengandung (hamil) dan harus melahirkan di usia dini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat tidak ditemukan keadaan yang sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup agar segera dilangsungkan perkawinan antara Anak dan calon istri, melainkan perkawinan tersebut dilandaskan atas keinginan Anak dan calon istri yang saling mencintai yang menurut Hakim terlalu tergesa-gesa dan tanpa dibekali dengan pemahaman, pengarahan dan pendidikan yang baik dari orangtua Anak maupun orangtua calon istri. Keadaan yang sangat mendesak sebagaimana telah disinggung diatas merupakan keadaan dimana tidak ada pilihan selain menikahkan Anak dan calon istri untuk melindungi hak anak, sementara dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat dengan tidak dilangsungkannya perkawinan di usia dini malah dapat melindungi hak-hak Anak yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya setidaknya menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, hak untuk dipenuhi kepentingan yang terbaik bagi dirinya sebagai anak yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dengan demikian Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum, agama, maupun norma-norma yang hidup dimasyarakat sehingga sudah seharusnya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak dan dalam perkara *a quo* pihak yang terlibat hanya sepihak (*ex-parte*) artinya hanya Para Pemohon yang berkepentingan atas masalah yang dimohonkan, maka Hakim menilai sangat beralasan hukum seluruh biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Alfianus Rumondor, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hendra Haya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

Hendra Haya, S.H.

Alfianus Rumondor, S.H

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Proses : Rp.100.000,00
- Panggilan : Rp.10.000,00
- Materai : Rp.10.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Jumlah : Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Arm